



P E N E T A P A N

Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Bumi Nabung Baru, 29 April 1988, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2479/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 10 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Gilang Gumelar, S.H. dan Fanny Ayu Sevtiya, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Kota Metro. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nama Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Tuguratu, 10 Oktober 1981, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari sabtu 12 januari 2013, sebagaimana tercatat dalam buku nikah nomor.XXXyang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (kua) XXX 14 januari 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan atas dasar rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinahmawaddah wa rahmah;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Kabupaten Tulang Bawang;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak:

Nama : Nama anak

NIK : XXX

Tempat Tanggal Lahir : Sido Mukti, 08 Maret 2014

Pendidikan : SLTP

Diasuh : Tergugat

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 05 januari 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga;

Bahwa hal-hal tersebut diatas kemudian yang memicu pertengkaran dan percekocokan diantara penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada 13 september 2023, adapun penyebabnya adalah tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pulang di rumah orangtua tergugat;
8. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah selama 11 bulan lamanya dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat;
9. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan tergugat ke pengadilan agama sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Ini Menurut Hukum Yang Berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2479/SKH/2024/PA.Sdn. tertanggal 10 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan usaha tersebut berhasil;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Bulan Desember tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. dan Lasifatul Launyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. **Lasifatul Launyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	28.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).			

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Sdn